



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Sutan Syahrir, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Laman : agam.bawaslu.go.id

Nomor : 132 /PM.00.02/K.SB-01/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Lubuk Basung, 8 Februari 2024

Kepada Yth:
Ketua KPU Kabupaten Agam
di

Tempat

Dengan hormat

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa "*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap : 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. Sengketa proses Pemilu*", serta Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, disebutkan bahwa, "(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap: a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi: 4. *Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye. (2) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 juga mencakup masa tenang.*"

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu yang berdasarkan asas, prinsip, tujuan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Agam menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 36 Undang-Undang 7 Nomor Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan, "*Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu*".
2. Pasal 27 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyatakan, "(2) *Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) Hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang. (3) Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara. (4) Pada Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta Pemilu dilarang melaksanakan Kampanye Pemilu dalam bentuk apapun.*"
3. Pasal 56 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyatakan, "*Selama Masa Tenang, media massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.*"
4. Lampiran I Bab V huruf A angka 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum disebutkan bahwa, "*Pada saat memasuki masa tenang, KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pemerintah daerah setempat untuk membersihkan APK.*"

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Bawaslu Kabupaten Agam mengimbau KPU Kabupaten Agam untuk :

1. Berkoodinasi dengan stakeholder terkait, guna membersihkan Alat Peraga Kampanye pada masa tenang;
2. Mengimbau Peserta Pemilu 2024 di Wilayah kerja KPU Kabupaten Agam, agar tidak melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun pada masa tenang;
3. Mengimbau Peserta Pemilu 2024 di Wilayah kerja KPU Kabupaten Agam, agar di masa tenang dapat membersihkan Alat Peraga Kampanye secara mandiri;
4. Mengimbau media massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran di wilayah Agam untuk tidak menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu selama masa tenang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip